



**YAYASAN PENDIDIKAN PAROKI SANTO YOSEPH
PARSOBURAN**

**Alamat : Lumban Rau Barat
Kecamatan Habinsaran-Kabupaten Toba Samosir
Provinsi Sumatera Utara**



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA YAYASAN TAMAN SEMINARI

Nomor:03/SK/St.Maria/T.Seminari/IX/2019

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN SEMINARI SANTA MARIA LUMBAN RAU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan anak usia dini perlu mendirikan Taman Seminari;
- b. bahwa dengan pendidikan anak usia dini akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut perlu diadakan pendidikan anak usia dini di Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 tentang pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/UJ/1997 tentang Peraturan Penyelenggara Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- l. Dokumen Kongregasi Suci tahun 1977 tentang Sekolah Katolik.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Yayasan Taman Seminari
Nomor : 01/SK/St.Maria/T.Seminari/IX/2019
Tanggal : 11 September 2019
Tentang : Pembentukan penyelenggaran susunan organanisasi Taman Seminari

Pengurus/Tenaga Kependidikan

Kepala/Pimpinan : RD. Bernardus Sijabat
Bendahara : RD. Julianus Tarigan
Pelaksana : Marojahan Sianipar
Kepala Sekolah : Jevri Marsada Marpaung

Pendidik/Tutor (termasuk Tenaga Kependidikan)

1. TabitaRia.M. Sianipar
2. Yashinta Silaen

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Membentuk Penyelenggaraan Taman Seminari dengan susunan organisasi terlampir.

KEDUA

: Menugaskan tenaga Pendidik Taman Seminari Santa Maria untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumban Rau

Pada Tanggal : 11 September 2019


Pengelola Pendidikan Taman Seminari
RD. Bernandus Sijabat



**YAYASAN PENDIDIKAN PAROKI SANTO YOSEPH
PARSOBURAN**

**Alamat : Lumban Rau Barat
Kecamatan Habinsaran-Kabupaten Toba Samosir
Provinsi Sumatera Utara**



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA YAYASAN TAMAN SEMINARI

Nomor:04/SK/St.Maria/T.Seminari/IX/2019

TENTANG

ANGGARAN DASAR TAMAN SEMINARI SANTA MARIA LUMBAN RAU

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran jalannya Taman Seminari ini, maka perlu adanya anggaran dasar

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 tentang pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggara Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- l. Dokumen Kongregasi Suci tahun 1977 tentang Sekolah Katolik

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Anggaran dasar Taman Seminari sebagaimana terlampir

KEDUA

: Lampiran dalam ketetapan ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumban Rau

Pada Tanggal : 11 September 2019

Kepala Yayasan
Pengelola Pendidikan Taman Seminari



RD. R. SOBURAN Nisbat



ANGGARAN DASAR
"TAMAN SEMINARI SANTA MARIA LUMBAN RAU"
Alamat : Lumban Rau Barat
Kecamatan Habinsaran-Kabupaten Toba Samosir
Provinsi Sumatera Utara



BAB I
NAMA, TEMPAT/KEDUDUKAN
TAHUN BERDIRINYA DAN STATUS

Pasal 1

- 1) Taman Seminari ini bernama: Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau dan selanjutnya dalam AD ini disebut TAMAN SEMINARI.
- 2) TAMAN SEMINARI ini berkedudukan di Lumban Rau, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara 22383.
- 3) TAMAN SEMINARI Santa Maria Lumban Rau didirikan dan diresmikan pada tanggal 1 Juli 2018 dan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB II
PELINDUNG DAN PENJELASAN LOGO TAMAN SEMINARI

Pasal 2

TAMAN SEMINARI memiliki lambang:

- a. Bintang yang terletak di sebelah kiri dan kanan berarti TAMAN SEMINARI Paroki St. Maria Lumban Rau diharapkan sebagai pencerang dan panutan dalam kehidupan menggereja di Paroki.
- b. Lingkaran yang berarti TAMAN SEMINARI berpusat pada nilai-nilai Ajaran Sosial Gereja Katolik.
- c. Pita yang berarti TAMAN SEMINARI diharapkan sebagai pengikat dan pemersatu umat di Paroki.
- d. Buku yang berarti TAMAN SEMINARI diharapkan mewujudkan perlunya ilmu pengetahuan.

BAB III
AZAS DAN TUJUAN (Visi dan Misi)

Pasal 3

1. Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau berazaskan Pancasila dan UUD 1945
2. Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau berkarakter iman Katolik.
3. Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau memiliki Visi dan Misi:

a. VISI :

"Membina, mendidik, dan membimbing anak usia dini yang cerdas secara spiritual, intelektual dan emosional serta sehat jasmani dan rohani"

b. MISI :

1. Mendidik anak dengan berlandaskan iman Katolik
2. Mendidik anak dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi

3. Mendidik anak dengan dasar-dasar keterampilan dan kecakapan hidup
4. Mendidik anak dengan dasar-dasar kesehatan jasmani dan rohani
4. Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau memiliki tujuan:
 1. Mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai Iman Katolik dalam rangka menumbuhkan kembangkan pribadi anak Katolik yang seimbang jasmani dan rohani, dan penuh semangat sebagai tunas bangsa dan Negara.
 2. Menanamkan semangat belajar bagi anak dan menambah keingintahuan nilai-nilai sosial budaya dalam tatanan hidup masyarakat.
 3. Mempersiapkan anak-anak untuk memasuki usia sekolah tingkat dasar

BAB IV

LANDASAN HUKUM

Pasal 4

Adapun landasan hukum pendirian Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau antara lain:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 tentang pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggara Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
12. Dokumen Kongregasi Suci tahun 1977 tentang Sekolah Katolik.
13. Kitab Hukum Kanonik Nomor 793-821 tentang Pendidikan Katolik.
14. Pedoman/Petunjuk teknis penyelenggaraan TAMAN SEMINARI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 23 Tahun 2015

BAB V

KEGIATAN

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan dan mewujudkan visinya, maka Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Belajar dan Bermain peserta didik;

Kegiatan ini dilaksanakan selama lima (5) hari dalam seminggu, yakni dari hari Senin sampai hari Jumat, dari pkl. 08.00 – pkl. 11.00. Setiap pertemuan telah diatur, dijadwalkan atau direncanakan dengan memperhatikan berbagai unsur sesuai dengan kurikulum agar dapat diserap secara baik oleh setiap peserta didik.

2. Pertemuan atau rapat Lembaga

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kegiatan proses belajar dan bermain anak dalam waktu tertentu serta sharing informasi dan pengalaman antara pendidik/tutor dengan pimpinan lembaga dan tenaga kependidikan agar dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam kegiatan pendampingan dan pendidikan anak yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kegiatan ini dapat dilakukan sesewaktu sesuai dengan situasi dan kondisi.

BAB VI ORGANISASI

Pasal 6

Pimpinan Lembaga

Struktur organisasi Lembaga Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau adalah sebagai berikut.

a. Pengurus/Tenaga Kependidikan

Kepala/Pimpinan : RD. Bernardus Sijabat

Bendahara : RD. Julianus Tarigan

Pelaksana : Marojahan Sianipar

Kepala Sekolah : Jevri Marsada Marpaung

b. Pendidik/Tutor (termasuk Tenaga Kependidikan)

1. Tabita Ria M Sianipar

2. Yashinta Silaen

Masa kerja atau tugas dari unsur-unsur di atas terbatas sejauh dibutuhkan oleh lembaga pengelola Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau dan dapat diganti sesewaktu sesuai dengan situasi dan kondisi atau ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, unsur-unsur personalia di atas tidak menjadi tenaga tetap lembaga.

Pasal 7

Kewajiban Lembaga

Lembaga Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut.

- 1) Memfasilitasi kepentingan pengembangan dan penyediaan sarana prasarana pelaksanaan TAMAN SEMINARI.
- 2) Mengadakan pengangkatan guru tetap di TAMAN SEMINARI.
- 3) Memberikan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan TAMAN SEMINARI.
- 4) Mencari pendanaan untuk kelangsungan operasional.
- 5) Memberikan membonkan jaminan kesehatan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan keluarganya terutama bagi mereka yang telah mengabdikan di atas 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Kewajiban Tenaga Pendidik dan Kependidikan

- 1) Melaksanakan perencanaan dan tindakan perbaikan guna peningkatan mutu pendidik, kurikulum
- 2) Melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan program pengembangan nilai agama dan moral Katolik, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional atau seni.
- 3) Mengadakan evaluasi perkembangan peserta didik, untuk segera ditindaklanjuti pemberitahuan ke orang tua peserta didik.

Pasal 9

Hak-Hak Tenaga Pendidik

Adapun bagian yang menjadi hak dari Tenaga Pendidik Lembaga Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau, adalah

- a. Mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya kepada anak/peserta didik.
- b. Memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kualitas ketenagaan dalam pengembangan proses pendidikan di Lembaga Taman Seminari Santo Yoseph Parsoburan.

Pasal 10

Kewajiban Sekretarian/Ketatausahaan

Bagian Sekretariat memiliki kewajiban sebagai berikut terhadap kelangsungan proses kegiatan dan keberlangsungan Lembaga Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau:

- a. Mengolah dan melaksanakan pekerjaan yang memiliki keterkaitannya dengan administrasi Lembaga Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau.
- b. Menginventaris dan melakukan pengarsipan secara baik dan benar segala kegiatan serta sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau
- c. Menyiapkan dokumen-dokumen atau berkas-berkas penting untuk kebutuhan pelaporan kegiatan lembaga dalam seluruh proses pendidikan dan pembinaan anak/peserta didik.
- d. Memberikan informasi yang baik dan benar yang diperlukan oleh Lembaga atau Pimpinan.

Pasal 11

Hak Tata Usaha

Tata Usaha lembaga memiliki hak untuk menerima bagian pendapatan/penghasilan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau

BAB VII

PENGELOLAAN KEKAYAAN

Pasal 12

Keuangan Lembaga Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau diperoleh dari:

- Dana Investasi awal yang berasal dari Badan Penyelenggara (paroki)
- Uang Pangkal/SPP

- Penerimaan eksternal (pemerintah, bantuan-bantuan lainnya yang sah).

Pasal 13

Pimpinan/Lembaga memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh transaksi yang berkaitan dengan pemanfaatan/pengelolaan kekayaan Lembaga

Pasal 14

Seluruh pengeluaran/penggunaan keuangan untuk setiap kebutuhan Lembaga Taman Seminari Santo Yoseph Parsoburan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar di atas akan diatur dan atau ditinjau lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau Anggaran Dasar ini berlaku sejak dikeluarkan oleh Pemilik atau Pimpinan Lembaga.

Ditetapkan di : Lumban Rau

Pada Tanggal : 11 September 2019


RD. PARSOBURAN Jabat



ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
"TAMAN SEMINARI SANTA MARIA LUMBAN RAU"
Alamat : Jl.Lumban Rau Barat
Kecamatan Habinsaran-Kabupaten Toba Samosir
Provinsi Sumatera Utara



BAB I
BIDANG USAHA

Pasal 1

- 1) Menjamin terlaksananya proses pembelajaran di TAMAN SEMINARI.
- 2) Membina dan mengembangkan potensi serta anak didik agar berakhlak mulia dan cinta akan negara.
- 3) Mengembangkan jaringan kerjasama dengan lembaga pendidikan anak usia dini yang lain.

BAB II
PESERTA DIDIK

Pasal 2

- 1) Peserta didik beragama Katolik
- 2) Usia peserta didik antara 4 (empat) – 6 (enam) tahun dan memenuhi syarat menjadi peserta didik

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA DIDIK

Pasal 3

Kewajiban Peserta Didik

Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peserta didik Lembaga Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau adalah:

- a. Menghadiri dan mengikuti setiap kegiatan yang ada dalam lembaga
- b. Mengikuti setiap program yang ditetapkan.
- c. Mengerjakan setiap pekerjaan rumah yang ditetapkan oleh TAMAN SEMINARI.
- d. Membayar biaya pendaftaran siswa-siswi baru dan biaya-biaya lainnya yang disepakati bersama orangtua dan yang ditentukan oleh lembaga Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau.

Pasal 4

Hak Peserta Didik

Setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan atau kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam pasal tiga (3) Anggaran Rumah Tangga di atas, berhak:

- a. Mendapatkan pelayanan pendidikan dan bimbingan secara adil dari para pendidik.
- b. Memperoleh tanggapan atas keluhan yang dirasakan oleh peserta didik.

BAB IV
SANKSI
Pasal 5

Sanksi terhadap Peserta Didik:

- Teguran lisan dan atau tertulis dari Kepala Sekolah.
- Diberhentikan sementara sebagai anggota oleh Kepala Sekolah.

BAB V
KELULUSAN DAN KETIDAKLULUSAN
Pasal 6

Peserta didik Lembaga Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau yang LULUS akan diberikan IJAZAH/SERTIFIKAT dan atau Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) oleh Lembaga.

Pasal 7

Peserta didik Lembaga Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau yang TIDAK LULUS, tidak diberikan IJAZAH/SERTIFIKAT dan atau Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) oleh Lembaga. Peserta didik yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang dan dibebaskan dari segala bentuk beban biaya.

Pasal 8

Kewajiban dan Hak Tutor/Tenaga Pendidik

Adapun hal-hal yang menjadi kewajiban dan Hak Tutor/Tenaga pendidik adalah:

- a. Tutor atau Tenaga Pendidik wajib mengikuti kegiatan pelatihan atau pembekalan jika memiliki kesempatan atau peluang sesuai dengan kebutuhan lembaga
- b. Lembaga Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau wajib menyediakan tenaga Tutor atau Pendidik yang ahli sesuai dengan bidangnya.
- c. Setiap Tutor atau Tenaga Pendidik wajib menyelesaikan pelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- d. Setiap Tutor atau Tenaga Pendidik wajib mengusulkan dan atau mengadakan kelengkapan bahan pengajaran dan alat pendidikan demi peningkatan kualitas peserta didik.
- e. Setiap Tutor atau Tenaga Pendidikan berhak memperoleh upah atau imbalan yang sesuai berdasarkan kemampuan keuangan lembaga.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 10

Struktur Organisasi Lembaga

Lembaga Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau memiliki struktur kepengurusan harian sebagai berikut:

- a. Pengurus/Tenaga Kependidikan
Kepala/Pimpinan : RD. Bernardus Sijabat

Bendahara : RD. Julianus Tarigan
Pelaksana : Marojahan Sianipar
Kepala Sekolah : Jevri Marsada Marpaung

b. Pendidik/Tutor/Guru (Tenaga Kependidikan)

1. Tabita Ria M Sianipar
2. Yashinta Silaen

BAB VIII

KERJASAMA KE DALAM DAN KE LUAR

Pasal 11

Kerja Sama Ke Dalam

Ada beberapa hal yang kiranya menjadi indikator ungkapan kerjasama ke dalam, antara lain:

- a. Pimpinan, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik adalah satu-kesatuan komponen lembaga yang terjalin dalam suasana kekeluargaan dan persaudaraan yang memiliki tanggungjawab bersama untuk memajukan dan mengembangkan Lembaga Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau.
- b. Demi kelangsungan Lembaga Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau dan terselenggaranya kegiatan pendidikan pada lembaga tersebut, maka harus ada sikap terbuka dan jujur, saling memahami, melengkapi dan mengisi, berinisiatif dan kreatif, konsultasi dan komunikasi antara pimpinan, staf tata usaha dan tenaga pendidik.

Pasal 12

Hubungan Ke Luar

Hubungan ke luar adalah relasi yang dijalin antara pihak lembaga dengan pihak luar lembaga. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan relasi lembaga dengan pihak luar lembaga, antara lain:

- a. Hubungan ke luar lembaga sepenuhnya merupakan tanggung jawab pimpinan. Namun demikian, pimpinan dapat mewakili diri atau mendelegasikannya kepada salah seorang pengurus harian atau guru/tutor yang disertai dengan surat tugas atau mandat dari pimpinan.
- b. Lembaga membangun relasi yang harmonis dengan orangtua peserta didik sebagai tim komite demi keberlanjutan kegiatan pendidikan bagi peserta didik.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 13

- a. Segala hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan situasi dan kebutuhan Lembaga Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau
- b. Penyimpangan yang terjadi sejauh tidak menyalahi Anggaran Rumah Tangga lembaga dapat dibicarakan bersama pimpinan dan staf serta orangtua peserta didik PAUD Katolik Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau.

- c. Jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lembaga ini, maka akan ditinjau kembali pada waktunya demi kepentingan urusan selanjutnya berkaitan dengan kelangsungan lembaga Pendidikan Taman Seminari Santa Maria Lumban Rau.

Ditetapkan di : Lumban Rau
Pada Tanggal : 11 September 2019

Kepala



RD. Leonardus S. S. S.

Foto tampak depan sekolah Taman Seminari
St.Maria Lumban Rau bersama siswa dan guru



Foto tampak depan sekolah Taman Seminari
St.Maria Lumban Rau



Foto Plang sekolah Taman Seminari St. Maria
Lumban Rau

